



GUBERNUR ACEH

INSTRUKSI GUBERNUR ACEH
NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG

MORATORIUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

GUBERNUR ACEH,

Dalam rangka penyempurnaan tata kelola usaha pertambangan secara strategis, terpadu dan terkoordinir, maka dipandang perlu untuk melakukan perpanjangan masa moratorium Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara dengan mengikutsertakan semua sektor, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh;
2. Kepala Bappeda Aceh;
3. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh;
4. Kepala Bapedal Aceh;
5. Kepala Dinas Kehutanan Aceh;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
8. Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh;
9. Para Bupati/Walikota se-Aceh.

Untuk :
KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara.
KEDUA : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
a. melakukan perencanaan ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh;
b. melakukan pengelolaan usaha pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar;
c. melakukan upaya peningkatan nilai tambah Mineral Logam dan Batubara melalui proses pengolahan dan/atau pemurnian;
d. melakukan evaluasi dan verifikasi serta *Clear And Clean* (C&C) terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral Logam dan batubara yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

- e. melakukan fungsi koordinasi dengan pimpinan daerah dan seluruh instansi terkait sebagaimana tersebut di atas dalam pelaksanaan seluruh proses moratorium Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara seluruh Aceh; dan
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kegiatan usaha penambangan Mineral Logam dan Batubara.
- KETIGA : Kepala Bappeda Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi pemanfaatan ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlaku; dan
 - b. mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. tidak memproses permohonan izin prinsip/persetujuan Gubernur untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi Mineral Logam dan Batubara, kecuali terhadap peningkatan IUP operasi produksi setelah semua persyaratan dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak memproses permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi Mineral Logam dan Batubara yang berada pada lintas Kabupaten/Kota.
- KELIMA : Kepala Bapedal Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
Memastikan pelaksanaan dan evaluasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) terhadap aktivitas pertambangan Mineral Logam dan Batubara oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah sesuai sebagaimana yang telah disetujui dalam dokumen lingkungan dan Izin Lingkungan.
- KEENAM : Kepala Dinas Kehutanan Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
Melakukan kajian dan evaluasi terhadap kegiatan usaha pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang berada dalam kawasan hutan.
- KETUJUH : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
Melakukan kajian dan evaluasi terhadap kegiatan usaha pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang berada dalam Wilayah Pesisir dan Laut.
- KEDELAPAN: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. memastikan kegiatan ekspor/impur produksi pertambangan Mineral Logam dan Batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menghentikan pendistribusian merkuri/air raksa (Hg) dan sianida yang digunakan dalam kegiatan penambangan; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dalam upaya menghentikan peredaran dan penggunaan merkuri/air raksa (Hg) dan sianida dalam kegiatan penambangan.

KESEMBILAN : Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
Melakukan sosialisasi atau menyampaikan informasi dan penjelasan tentang moratorium Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara kepada pihak calon investor yang akan melakukan investasi sektor pertambangan Mineral Logam dan Batubara di Aceh.

KESEPULUH : Para Bupati/Walikota dalam wilayah Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. memastikan pemanfaatan ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota masing-masing;
- b. melakukan moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi Mineral Logam dan Batubara yang baru;
- c. melakukan penataan kembali terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang telah diterbitkan di wilayah pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing;
- d. melakukan pengawasan terhadap aktifitas pertambangan yang telah mendapat izin sebelum moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini ditetapkan sehingga terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- f. mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak aktif melaksanakan/memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. untuk tidak memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masa berlakunya telah berakhir dan/atau yang belum mengajukan perpanjangan izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang mengajukan perpanjangan maupun peningkatan ke tahap Operasi Produksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa izin akan tetap diproses dan dievaluasi sampai dinyatakan layak untuk diperpanjang atau dilanjutkan ke tahap Operasi Produksi;
- i. menghentikan dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK) yang melakukan kegiatan eksplorasi Mineral Logam dan Batubara dalam kawasan Hutan Lindung;
- j. menghentikan penggunaan dan pendistribusian merkuri/air raksa (Hg) dan sianida yang digunakan dalam kegiatan penambangan; dan
- k. mempersiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang berada di luar kawasan hutan lindung untuk dijadikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- KESEBELAS** : Dalam rangka proses moratorium Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
- KEDUABELAS** : Moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara dilakukan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Instruksi Gubernur ini dikeluarkan.
- KETIGABELAS** : Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPATBELAS** : Dengan berlakunya Instruksi ini, maka Instruksi Gubernur Nomor 11/INSTR/2014 Tanggal 30 Oktober 2014 tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMABELAS** : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Oktober 2016 M
24 Muharram 1438 H



GUBERNUR ACEH

Zaini Abdullah
ZAINI ABDULLAH

SALINAN – dari Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
5. Wali Nanggroe;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
7. Pangdam Iskandar Muda;
8. Kapolda Aceh;
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Aceh;
11. Dan Lanal Sabang;
12. Dan Lanud Sultan Iskandar Muda;
13. Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
14. Ketua KADIN Aceh.....